

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 PENDAHULUAN**

Koperasi adalah organisasi yang didirikan atas tujuan ekonomi dan sosial yang membantu anggota dan masyarakat sejahtera.<sup>1</sup> Koperasi memiliki banyak manfaat salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya.<sup>2</sup> Pada mulanya, koperasi dibentuk oleh sekelompok individu yang mayoritas berasal dari golongan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tergolong lemah atau kurang mampu. Mereka menyadari bahwa dengan bersatu dan bekerja sama dalam suatu wadah kolektif, mereka dapat saling membantu dan memperbaiki taraf hidup masing-masing melalui aktivitas ekonomi yang dijalankan bersama. Koperasi menjadi sarana untuk menghimpun kekuatan ekonomi yang tersebar agar bisa dikelola secara bersama demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>3</sup> Oleh karena itu desa atau kelurahan yang masih mengalami permasalahan kemiskinan untuk membentuk koperasi desa atau koperasi kelurahan.

Peranan pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat desa untuk mendukung pembentukan koperasi guna mengatasi kemiskinan di desa merupakan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan untuk melibatkan seluruh

---

<sup>1</sup> Zandra Dwanita Widodo, dkk, *Manajemen Koperasi Dan UMKM* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 39.

<sup>2</sup> Agus Sugiono, Aminatus Zahra, "Pembentukan Koperasi Desa" (Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Islam Madura, 2023), 38.

<sup>3</sup> Anjania Rayi Saputri, Subandriyo, Muhammad Iqbal Hardiyan, "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan", *Journal Of Society Bridge*, Vol. 3 No. 2 (Mei, 2025), 95-96.

pelaku ekonomi. Tiga pihak pelaku ekonomi yang dikenal sesuai dengan yang termaktub dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 meliputi ; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Koperasi. Masing - masing badan usaha pelaku ekonomi tersebut menguasai bidang usaha yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keselarasan peran dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah bahwa dinas merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.<sup>5</sup> Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pemerintah daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Dinas ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian rakyat. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat mengelola potensi ekonomi secara kolektif, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

---

<sup>4</sup> Agus Sobar, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pengembangan Koperasi Di Kota Sukabumi”, *Jurnal Ekonomak*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2017), 1-2.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Mengingat bahwa koperasi adalah salah satu wadah yang dapat menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali ke anggotanya. Koperasi memiliki banyak manfaat salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.<sup>6</sup> Maka masyarakat desa diharapkan mau dan berpartisipasi dalam koperasi. Masyarakat harus didorong untuk mau mendirikan koperasi di daerah mereka masing-masing.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, permasalahan yang kerap kali ditemui pada masyarakat adalah banyaknya masyarakat yang belum memahami maksud, tujuan, dan manfaat dari keikutsertaan dalam koperasi. Berdasarkan berita yang ditemukan, terdapat ratusan koperasi di Sumenep tidak lagi beroperasi akibat kurangnya literasi dan regenerasi yang menjadi penyebab penghambat berjalannya koperasi.<sup>8</sup> Berdasarkan hal ini lah presiden berupaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita Kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045. Maka perlu

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>7</sup> Agus Sugiono, Aminatus Zahra, *Pembentukan Koperasi Desa*, 38.

<sup>8</sup> Redaksi, “Ratusan Koperasi Di Sumenep Tak Lagi Beroperasi, Literasi Dan Regenerasi Jadi Penyebab”, <https://www.beritakoperasi.com/ratusan-koperasi-di-sumenep-tak-lagi-beroperasi-literasi-dan-regenerasi-jadi-penyebab/>, (17 Februari 2025, 10.04 am), Diakses pada tanggal 28 September 2025.

membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga terbitlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Koperasi Merah Putih bertujuan mendorong pembangunan ekonomi lokal, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi motor kemandirian ekonomi rakyat melalui usaha kolektif berbasis gotong royong dan nilai kebangsaan. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat desa dari pemerintah kabupaten sumenep melalui dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan guna menyiapkan masyarakat dalam mengelola koperasi.

Pemberdayaan masyarakat menjadi penting sebagai bentuk upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan 3 P (pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan). Pendampingan akan mengerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi asset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat desa terhadap koperasi, yang berdampak pada tidak

---

<sup>9</sup> Dar Kasih, "Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI", *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 14 No. 2 (Juni, 2022), 56-57.

optimalnya peran koperasi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya koperasi yang tidak aktif akibat lemahnya literasi, minimnya pendampingan, serta kurangnya regenerasi pengelola koperasi. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan strategis berupa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi desa dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana peran pemerintah daerah, khususnya melalui dinas terkait, dalam memberdayakan masyarakat serta mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara efektif dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dapat tercapai secara optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam mendukung koperasi desa sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam bentuk kebijakan, regulasi, pendampingan, serta program-program yang disusun dan dilaksanakan oleh dinas tersebut guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan operasional koperasi desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pembentukan Koperasi Desa Di Kabupaten Sumenep”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

- 1.2.1 Bagaimana kewenangan pemerintah daerah kabupaten sumenep terhadap koperasi desa dan koperasi desa/kelurahan merah putih?
- 1.2.2 Bagaimana implikasi yuridis dari ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

- 1.3.1 Untuk menjelaskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten sumenep terhadap koperasi desa dan koperasi desa merah putih di Kabupaten Sumenep.
- 1.3.2 Untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji efek terhadap ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti.<sup>10</sup> Maka penelitian ini terdapat

---

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 94.

2 (dua) manfaat, yaitu :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi hukum pemerintahan khususnya dalam menyelesaikan permasalahan koperasi yang ada pada Kabupaten Sumenep. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya khususnya tentang koperasi.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan koperasi desa dan koperasi desa merah putih. Khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menjadi lokasi penelitian ini. Koperasi desa dan koperasi desa merah putih perlu dipertimbangkan mengingat belum adanya aturan hukum di tingkat daerah yang secara jelas dan terperinci yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pemerintah daerah memberikan dukungan dalam pembangunan koperasi di daerahnya. Perumusan kebijakan pemerintah daerah hadir sebagai langkah pencegahan dan upaya mengisi kekosongan peraturan di Kabupaten Sumenep.

### 1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhemi Hasan pada tahun 2017 berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD)*

*Singkidi Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang* berfokus pada bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsinya sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam pembinaan koperasi. Penelitian tersebut menekankan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan koperasi sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah. Namun demikian, dalam praktiknya KUD Singkidi masih menghadapi kendala permodalan dan pemberdayaan anggota. Perbedaan dengan tugas akhir yang sedang disusun terletak pada lokasi dan objek kajian, yakni penelitian ini berfokus pada Kabupaten Sumenep dengan objek koperasi desa secara umum yang dikaitkan dengan dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi desa, termasuk dinamika koperasi desa dan koperasi merah putih.

Penelitian Sisca Fitria Dewi tahun 2025 yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong)* membahas upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi UMKM serta hambatan dan solusi yang dihadapi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan langkah-langkah strategis dalam mendukung UMKM, meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya pemanfaatan layanan konsultasi. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada isu hukum dan objek kajian, karena penelitian ini tidak berfokus pada UMKM secara umum, melainkan

secara spesifik pada koperasi desa dan koperasi merah putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.

Sementara itu, penelitian Farid Hidayat tahun 2017 berjudul *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi dan Peningkatan Koperasi* menelaah peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan. Adapun perbedaan dengan tugas akhir yang sedang disusun terletak pada fokus analisis, yaitu penelitian ini mengkaji secara lebih spesifik peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam konteks keberlakuan koperasi desa dan koperasi merah putih serta relevansinya terhadap dinamika hukum dan kebijakan daerah. Berikut uraian dalam bentuk tabel:

**Tabel 1.** Keaslian Penelitian

| <b>No.</b> | <b>Judul Penelitian Sebelumnya</b>                                                                      | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                        | <b>Isu Hukum Penelitian Sebelumnya</b>                                                                      | <b>Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di</b>                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) Singkidi Kecamatan Anggeraja Kabupaten | 1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam pembinaan Koperasi Unit Desa? | Peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya didasarkan pada UU No. 9 Tahun 2014 termasuk | Perbedaan penelitian berfokus di Kabupaten Sumenep dengan objek koperasi desa secara umum yang dikaitkan |

| No. | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                             | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                            | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                             | Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Enrekang (Nurhemi Hasan, 2017)                                                                                                                                                                          | 2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pembinaan Koperasi Unit Desa?<br>3. Bagaimanakah peran pemerintah daerah sebagai dinamisator dalam pembinaan Koperasi Unit Desa?                                                         | koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun Koperasi Unit Desa Singki masih menghadapi masalah modal dan pemberdayaan anggota.                                                               | dengan upaya dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi desa.                        |
| 2.  | Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong. (Sisca Fitria Dewi, 2025) | 1. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam memberikan kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?<br>2. Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan solusinya dalam memberikan | Peran pemerintah daerah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah daerah telah menerapkan langkah strategis untuk mendukung UMKM namun, terdapat hambatan yang dilalui termasuk rendahnya | Perbedaannya pada isu yang digunakan berbeda, melainkan koperasi desa dan koperasi merah putih. |

| No. | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                            | Rumusan Masalah                                                                                                                                          | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                 | Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                        | akses kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di?                                                                                                      | pemanfaatan layanan konsultasi                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 3.  | Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi dan Peningkatan Koperasi (Farid Hidayat, 2017) | 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi di Kabupaten Temanggung? | Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan, serta pengawasan terhadap koperasi telah sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. | Perbedaannya terletak pada peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terkait keberlakuan koperasi dan keberlakuan koperasi merah putih. |

Sumber : Di olah peneliti

## 1.6 METODE PENELITIAN

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- a. Penelitian hukum normatif,
- b. Penelitian hukum empiris, dan
- c. Penelitian hukum normatif-empiris.<sup>11</sup>

Penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.<sup>12</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (pengaturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem

---

<sup>11</sup> Ibid, 19

<sup>12</sup> Ibid, 24

norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*), tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*).<sup>13</sup> Khususnya dalam pelaksanaan koperasi yang berada di Kabupaten Sumenep, diperlukan perhatian yang lebih mendalam terhadap bagaimana koperasi tersebut dijalankan secara efektif, mulai dari aspek kelembagaan, manajemen, hingga partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutannya.

### 1.6.3 Lokasi dan Responden

#### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden. Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Mastasek, Pabian, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417, Website <https://ppid.sumenepkab.go.id/detail-ppid-pelaksana-sumenep/dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan>. Pemilihan lokasi di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

merupakan salah satu lembaga kementerian yang bergerak sebagai pengawas dan penegak hukum di koperasi. Penelitian akan difokuskan pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam merespon kebijakan pusat untuk membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

## 2. Responden

Responden penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Responden tersebut meliputi:

- a. Petugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep,
- b. Beberapa Kepala Desa di Kabupaten Sumenep,
- c. Ketua atau anggota Koperasi di Kabupaten Sumenep.

Melalui pelibatan responden dari berbagai latar belakang ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam mendukung pembangunan koperasi.

### 1.6.4 Sumber Data

Untuk melakukan pengkajian dalam penelitian hukum empiris, jenis data yang digunakan pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut memiliki

peran yang saling melengkapi dalam memperoleh gambaran yang komprehensif serta mendalam terhadap objek yang diteliti.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris.<sup>14</sup> Penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) cara dalam pengumpulan data, ketiga cara tersebut meliputi wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi.

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, Ketua Koperasi atau Anggota Koperasi Desa di Kabupaten Sumenep.

#### b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.

---

<sup>14</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022), 107

Termasuk merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

c. Kuisisioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara tidak langsung (peneliti tidak secara langsung bertanya jawab dengan responden). Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang pada umumnya yang diperlukan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas yang terdiri dari beraneka ragam golongan atau kelompok yang tersebar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang mempunyai hubungannya dengan obyek penelitian.<sup>15</sup> Data sekunder umumnya bersumber dari dokumen – dokumen hasil kajian ilmiah sebelumnya, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, disamping peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta berbagai catatan maupun laporan historis yang telah terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk arsip. Sumber – sumber tersebut dapat mencakup materi yang

---

<sup>15</sup> Ibid, 107

telah dipublikasikan secara luas maupun yang belum dipublikasikan, yang secara garis besar terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang – undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 8) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, serta bentuk tulisan akademik lainnya, sepanjang materi tersebut memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

#### 1.6.5 Metode Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, 158

Tahap analisis data yang telah diperoleh dan dijabarkan, selanjutnya peneliti melakukan sinkronisasi hasil tersebut dengan data primer yang telah diperoleh sebelumnya. Melalui proses ini, peneliti berusaha untuk memahami makna dari data yang diperoleh dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan metode ini peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana melakukan justify terhadap hasil penelitian tersebut.